



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU  
KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007, serta untuk lebih memberikan status hukum kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta, perlu disusun suatu pengaturan mengenai pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dengan memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, khususnya bagi Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk terlaksananya pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.

Pasal 1

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diberikan kepada Warga Negara Indonesia.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang pelaporan pencatatannya melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan status hukum anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, maupun anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- (3) Dispensasi pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Penduduk WNI yang bertempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan beridentitas KTP/KK daerah lain tanpa membawa surat pindah;

- b. Penduduk WNI yang bertempat tinggal secara turun menurun di Provinsi DKI Jakarta tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- c. Penduduk WNI yang memiliki KK dan KTP lebih dari satu; dan
- d. WNI yang pernah menetap di luar negeri termasuk TKI sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah kembali/ menetap di daerah tetapi belum melapor.

#### Pasal 2

Persyaratan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut.

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari yang berwenang antara lain Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Dokter, Bidan, Penolong Kelahiran, Nahkoda atau Pilot;
- b. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Lurah (Form OS 4A);
- c. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/ yang bersangkutan dan Kartu Keluarga;
- d. Laporan Penemuan Anak dan Berita Acara Kepolisian, bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya;
- e. Bukti Perkawinan/Bukti Nikah Orang Tua; dan
- f. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 3

Persyaratan dispensasi pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah sebagai berikut.

- a. Penduduk WNI yang bertempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan beridentitas KTP/ KK luar Provinsi DKI Jakarta.
  - 1. Yang bersangkutan harus melapor kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah Kota Administrasi dengan membawa persyaratan :
    - a) Surat Pernyataan dibubuhi meterai bernilai Rp 6.000,00 yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Provinsi DKI Jakarta.
    - b) Fotokopi KK dan KTP daerah asal dengan menunjukkan aslinya;
    - c) Pengantar RT/RW;

- d) Akta Kelahiran;
  - e) Pas foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar;
  - f) Akta Perkawinan/Perceraian, bagi yang pernah menikah/bercerai;
  - g) Akta Pengangkatan Anak, bagi anak yang diadopsi; dan
  - h) Surat Keterangan dari Kelurahan.
2. Setelah diterbitkan KK dan KTP Provinsi DKI Jakarta, maka KK dan KTP daerah asal yang bersangkutan dicabut, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberitahukan penerbitan dan pencabutan KK dan KTP dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal.
- b. Penduduk WNI yang bertempat tinggal secara turun temurun di Provinsi DKI Jakarta tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka yang bersangkutan harus melapor kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi dengan membawa persyaratan :
- a) Surat Pernyataan dibubuhi meterai dari yang bersangkutan yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi;
  - b) Surat Pengantar RT/RW;
  - c) Surat Keterangan Data Kependudukan dari Lurah (Form OS 17);
  - d) Akta Kelahiran;
  - e) Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 3 lembar;
  - f) Akta Perkawinan/Perceraian, bagi yang pernah menikah/bercerai; dan
  - g) Akta Pengangkatan Anak, bagi anak yang diadopsi.
- c. Penduduk WNI yang memiliki KK dan KTP lebih dari satu.
1. Yang bersangkutan harus melapor kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Lurah, dengan membawa persyaratan :
- a) Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki dokumen KK, KTP, dan domisili lebih dari satu, dan memilih untuk menetap di kelurahan tersebut;
  - b) Fotokopi KK dan KTP daerah lain dengan menunjukkan aslinya;
  - c) Pengantar RT/RW;

- d) Akta Kelahiran;
  - e) Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 3 lembar;
  - f) Akta Perkawinan/Perceraian, bagi yang pernah menikah/bercerai; dan
  - g) Surat Keterangan Lurah (Form OS 19).
2. Setelah diterbitkan KK dan KTP Provinsi DKI Jakarta, KK dan KTP daerah lain dicabut melalui Berita Acara, dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi memberitahukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan KTP yang dicabut.
- d. Periduduk WNI yang pernah menetap di luar negeri termasuk TKI sebelum 29 Desember 2006 dan telah kembali/menetap di daerah tetapi belum melapor.
1. Yang bersangkutan harus melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan :
- a) KK dan KTP lama;
  - b) Pengantar RT/RW;
  - c) Akta Kelahiran;
  - d) Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 3 lembar;
  - e) Akta Perkawinan/Perceraian, bagi yang pernah menikah/bercerai; dan
  - f) Surat Keterangan Lurah (Form OS 19).
2. Setelah diterbitkan KK dan KTP Provinsi DKI Jakarta, KK dan KTP daerah lain dicabut, dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi memberitahukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan KTP yang dicabut.

#### Pasal 4

Pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 berpedoman pada :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2007.

## Pasal 5

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA  
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2008 NOMOR 15.